Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bantul

Nomor : 035 Tahun 2024 Tanggal : 14 Oktober 2024


A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Surat Izin Internsip

A. P	Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 Persyaratan Permohonan untuk Internsip: Mengupload persyaratan sebagai berikut: 1. NIK pemohon yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan domisili bagi pemohon dengan alamat NIK tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal; 3. Ijazah asli; 4. STR kewenangan internsip; 5. Surat penetapan peserta pendamping dan wahana program internsip Indonesia; 6. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang memiliki SIP; 7. Surat Keterangan memiliki tempat praktik yang ditandatangani pimpinan Faskes; dan 8. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm (softcopy dengan format jpeg).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	PROSEDUR PELAYANAN SERVICES PROCEDURE



		Keterangan bagan:
		 Pemohon mengakses website https://izinonline.bantulkab.go.id selanjutnya memasukkan username dan password, Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin kesehatan yang akan diajukan serta mengunggah syaratsyaratnya, Petugas DPMPTSP Kabupaten Bantul memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan: Apabila persyaratan telah dinyatakan benar dan lengkap maka proses akan diteruskan ke Dinas Kesehatan, Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki. Dinas Kesehatan melakukan proses pemberian izin yang telah diajukan pemohon Dinas Kesehatan memberikan keputusan pemberian izin: Apabila telah memenuhi persyaratan secara benar dan lengkap maka izin diterbitkan, Apabila tidak memenuhi persyaratan maka permohonan izin ditolak, DPMPTSP Kab. Bantul melakukan kajian administratif atas
		berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Bantul. 7. Berdasarkan kajian administratif DPMPTSP Kab. Bantul memberikan keputusan: a. Izin diterbitkan b. Izin ditolak Dalam hal izin disetujui, pemohon menyerahkan STR asli pada dinas kesehatan 8. Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) 9. Pemohon dapat mengunduh Izin yang diajukan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 hari kerja terhitung sejak permohonan masuk secara online di https://izinonline.bantulkab.go.id/ dan semua persyaratan dinyatakan lengkap, sesuai ketentuan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk pelayanan	 Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Internsip Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Internsip
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: Loket Pengaduan yang ada di ruang Customer Service. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu E-mail: dpmptsp@bantulkab.go.id Telepon: (0274) 367867 Fax: (0274) 367866 Kotak saran/pengaduan. Buku Pengaduan Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714 Media Sosial Instagram: @dpmptsp.bantul

		11. Media Sosial Facebook: Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bantul
		12. Youtube: DPMPTSP Kab. Bantul
		13. Whatsapp 081328848393.
		14. Aplikasi SP4N LAPOR!.
7.	Informasi	Aplikasi https://izinonline.bantulkab.go.id
/ .		·
	Tracking	Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id
	System	3. Aplikasi Mobile LANTIP (Layanan Terpadu Investasi dan
		Perizinan)
		4. Aplikasi Mobile Bantulpedia

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

No	Komponen	Uraian
8.	Dasar Hukum	UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
0.	Dasai Hukuiii	2. UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
		2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan
		Praktik Kedokteran;
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
		Registrasi Tenaga Kesehatan;
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang
		Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi;
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
		7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 Tentang
		Perizinan Nonberusaha.
	Carara	Carana dan Duagarana
9.	Sarana,	Sarana dan Prasarana :
	Prasarana, dan/atau	Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC. Tompet perkir.
	Fasilitas	Tempat parkir Sistem Antrian Elektronik
	Fasilias	4. Free wi-fi
		5. Leaflet, Electronic Banner
		Mobil dan sepeda motor dinas
		7. Ruang arsip
		8. Meja
		9. Kursi
		10. Pesawat telepon dan mesin faksimili
		11. Komputer, printer, dan scanner
		12. Alat tulis kantor
		13. Kotak saran.
		14. CCTV
		15. Loket Prioritas untuk layanan pemohon berkebutuhan khusus
		Fasilitas Pendukung :
		Semua fasilitas harus ramah penyandang disabilitas (akses kursi
		roda, toilet khusus, <i>ramp</i> dan jalur panduan.
		2. Petugas professional yang telah mendapatkan pelatihan khusus
		untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.
		3. Informasi Layanan disediakan dalam berbagai format (cetak,
		digital, audio dan braille) untuk memastikan pemohon dapat
		mengakses dengan mudah.

		4. Tarandia harbagai agluran kamunikasi yang mudah diakasa alah
		4. Tersedia berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh pemohon berkebutuhan khusus (telepon, email, media social, dll)
		 Media online (Email, Website, Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp)
		6. Adanya Ruang Konsultasi Perizinan
		7. SMS Gateway
		8. Sub domain perizinan
		9. Jaringan internet/intranet
		10. Koran/bahan bacaan
		11. TV
		12. Dispenser Air Minum / Water dispenser 13. Mushola
		14. Toilet Umum & Toilet khusus untuk penyandang disabilitas
		15. Kantin
		16. Kursi roda
		17. Stasiun Pengisian Daya
		18. Denah Lokasi
		19. Guide (Satpam)
		20. Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer
		Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin
10.	Kompetensi	1. Jenjang pendidikan:
	Pelaksana	a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk)
		b. minimal Diploma 3, semua jurusan (back office)
		2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS,
		Bimtek Aplikasi dan Pelayanan
		3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II/b4. Berkemampuan khusus yang telah mendapatkan pelatihan untuk
		melayani pemohon berkebutuhan khusus
		·
11.	Pengawasan	Dilakukan oleh Kepala Dinas
	Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.
12.	Jumlah	1. 7 (tujuh) orang (front office);
	Pelaksana	2. 8 (delapan) orang (back office).
13.	Jaminan	1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu
	Pelayanan	proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten
		di bidang tugasnya.
		2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.
		3. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway dan
		Email.
14.	Jaminan	1. CCTV;
	Keamanan	2. Tabung Pemadam Kebakaran.
	Keselamatan	3. Tanda tangan digital
	Pelayanan	4. QR Code (tandatangan elektronik)
15.	Evaluasi	Evaluasi dilaksanakan secara rutin;
	Kinerja	2. Survei Kepuasan Masyarakat;
	Pelaksana	3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
		kinerja dan kedisiplinan

16.	Masa Berlaku	Surat Izin Internsip berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi (STR)
		masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin.
17.	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB

